

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi Islam dapat dipahami sebagaimana dikutip dari beberapa pendapat. Menurut Abdul Manan ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sedangkan menurut Umar Chapra, ekonomi Islam merupakan pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan ketidakseimbangan lingkungan¹

Sebagaimana yang dijelaskan dalam definisi ekonomi Islam, ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya. Pertanyaannya adalah bagaimana manusia dapat melaksanakan distribusi yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Definisi distribusi dalam ekonomi Islam sendiri merupakan Konsep keadilan dalam menyalurkan suatu barang dan jasa kepada setiap lapisan masyarakat, dengan tujuan dapat mensejahterakan umat.

Pembangunan daerah pedesaan harus memperhatikan prinsip keadilan dan pemerataan. Prinsip ini dapat dicapai dengan memastikan penyaluran Dana Desa

¹ Yuliani. 2015. Konsep Strategi ekonomi Syariah Terhadap Isu Kemiskinan, Jurnal (Tulung Agung: STKIP PGRI Tulungagung), h.137

dilakukan dengan efektif. Dana Desa memang dialokasikan khusus untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.²

Dana Desa (DD) merupakan salah satu pendapatan desa (terbesar) yang bersumber dari APBN dan disalurkan ke rekening kas desa melalui rekening kas daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan Kepada Desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan. Desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan. Dana tersebut harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan Dana Desa (DD) tersebut mampu meningkatkan Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat dalam Memberdayakan dan Mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepan³.

Penyaluran Dana Desa sendiri telah ada semenjak Tahun 2015 yang mana Dana Desa berasal dari APBN yang diperuntukan bagi desa dalam bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, dan menjadi hal penting bagi pembangunan wilayah pedesaan dan perekonomian desa. Penyaluran dana desa ditujukan untuk seluruh wilayah pedesaan di Indonesia, termasuk Desa Liang. Dana desa Liang sangat penting karena digunakan untuk pembangunan desa dan

² Pengkajian, P. (2008). Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII Yogyakarta. Ekonomi Islam.

³ Andi Siti Sri Hutami.2017. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 10, Nomor 1, Januari 2017 (10-19)

pemberdayaan masyarakat, yang merupakan kebutuhan utama bagi warga setempat.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tersebut merupakan upaya dari Pemerintah untuk mempromosikan kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Ini terlihat dalam konsideran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional untuk mengatur serta mengelola kepentingan masyarakat setempat, sambil berkontribusi pada pencapaian tujuan kemerdekaan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah mengalami berbagai perubahan sehingga perlu mendapatkan perlindungan dan pemberdayaan agar dapat berkembang menjadi lebih kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dengan demikian, desa akan dapat menciptakan fondasi yang kokoh dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.⁴

Camat, Kepala Desa, Lurah dan perangkat desa/kelurahan sebagai pemimpin, yang berhadapan secara langsung dengan masyarakat desa/kelurahan dalam mewujudkan kesejahteraan harus saling bekerjasama secara terpadu dan terintegrasi dalam mengawal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan peraturan perundang undangan lainnya untuk diimplementasikannya dengan bersungguh-sungguh.

⁴ Haidin, S. (2017). Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Kabupaten Dompu). *Jurnal Ius*, 5(1).

Pembangunan pedesaan selanjutnya mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Pemberdayaan masyarakat pedesaan dapat dilihat pula sebagai upaya mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh.

Dana Desa telah ada sejak Tahun 2015⁵, Sejak digulirkannya program Dana Desa oleh pemerintah pusat, desa-desa di seluruh Indonesia, termasuk Negeri Liang di Kabupaten Maluku Tengah, mendapatkan alokasi dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Salah satu bentuk pembangunan yang dibiayai melalui Dana Desa adalah penyediaan barang publik seperti saluran drainase, yang berfungsi untuk mengatasi genangan air, banjir, dan menjaga kebersihan lingkungan permukiman.

Namun, dalam praktiknya, penyaluran dan pemanfaatan Dana Desa seringkali menghadapi berbagai kendala. Di beberapa wilayah, termasuk Negeri Liang, proyek drainase yang dibangun melalui Dana Desa belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas perencanaan, pengawasan, serta akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Dari perspektif ekonomi Islam, penggunaan dana publik seharusnya dikelola secara transparan, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama (maslahah), sesuai prinsip-prinsip seperti amanah, keadilan, dan efisiensi.

⁵ No, U. U. (6). tahun 2014 tentang Desa.

Berdasarkan pengamatan awal di Negeri Liang, penyaluran Dana Desa masih menghadapi sejumlah tantangan dalam hal transparansi, partisipasi masyarakat, dan efektivitas pelaksanaan program. Masyarakat desa belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan dana, sehingga menimbulkan kesenjangan informasi antara pihak pemerintah desa dan warga. Selain itu, belum terdapat mekanisme evaluasi yang berbasis nilai-nilai ekonomi Islam dalam menilai pengelolaan dana tersebut, padahal prinsip-prinsip seperti keadilan, amanah, transparansi, dan efisiensi sangat relevan untuk memastikan dana digunakan secara tepat dan memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat desa. Hal ini menunjukkan pentingnya kajian lebih lanjut mengenai bagaimana Dana Desa dikelola dan disalurkan di Negeri Liang dalam kerangka ekonomi Islam.

Berdasarkan kajian yang telah dijelaskan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam untuk mengetahui bagaimana selama ini Dana Desa di Desa Liang dikelola untuk penyediaan sarana prasarana di Desa Liang, khususnya untuk penyediaan barang publik berupa Drainase di Desa Liang yang diformulasikan dalam bentuk penelitian dengan judul **“Analisis Penyaluran Dana Desa Di Negeri Liang Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus Penyediaan Barang Drainase)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyaluran Dana Desa (DD) terhadap penyediaan barang publik (Drainase) di Desa Liang?
2. Bagaimana perspektif Ekonomi Islam tentang penyaluran Dana Desa (DD) di Desa Liang?

C. Tujuan Penelitian

1. Bagaimana penyaluran Dana Desa (DD) terhadap penyediaan barang publik (Drainase) di Desa Liang?
2. Bagaimana perspektif Ekonomi Islam tentang penyaluran Dana Desa (DD) di Desa Liang?

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh, yaitu:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti tentang pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Liang perspektif ekonomi islam.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

3. Bagi Instansi

Bersangkutan Yaitu sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten Maluku tengah dan desa-desa yang berada di bawah naungan Kecamatan Salahutu dalam pengelolaan Dana Desa (DD).

E. Batasan Masalah

Guna untuk menghindari pembahasan yang lebih lebar, serta ruang lingkup masalah yang dibahas agar penulisan ini lebih jelas dan terarah, maka perlu diadakan pembatasan masalah, yaitu hanya berfokus pada pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Liang studi kasus drainase.

F. Definisi Operasional

Berikut adalah definisi operasional dari variabel-variabel dalam penelitian tersebut:

1. Analisis: Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya terkait sebab-musabab dan duduk perkaranya⁶.
2. Penyaluran: Sesuatu yang disalurkan atau sebuah pemberian baik dalam bentuk material maupun nonmaterial, sebuah uluran tangan yang disalurkan dari satu pihak ke satu pihak lainnya maupun berbagai pihak⁷
3. Dana Pemerintah: Penempatan sejumlah dana/anggaran dari pemerintah yang diperuntukkan bagi desa/negeri yang ditransfer melalui Anggaran

⁶Kbbi, K. B. B. I. (2016). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Kementerian Pendidikan Dan Budaya.

⁷Soekanto, S. (2009). Peranan sosiologi suatu pengantar. Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta.

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁸

4. Negeri Liang: Salah satu desa/negeri yang berada di wilayah administratif yang menjadi lokasi penelitian.
5. Ekonomi Islam: Ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam, berdasarkan empat bagian yang nyata dari pengetahuan yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas.⁹
6. Barang Publik: Barang yang dapat dikonsumsi secara bersama-sama (non-rival) dan tidak ada yang dapat dikecualikan dalam mengonsumsinya (non-excludable).¹⁰
7. Drainase : Drainase adalah sistem pembuangan air, baik secara alami maupun buatan, dari suatu kawasan atau lahan. Drainase berfungsi untuk mengalirkan air agar tidak terjadi genangan, banjir, erosi, atau kerusakan lingkungan. .¹¹

⁸Viodelf, M. A. (2024). Pelaksanaan Pengelolaan Bantuan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Studi Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang) (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara).

⁹Mannan, M. A. (1986). *Islamic economics: theory and practice;(foundations of Islamic economics)*. Westview Press.

¹⁰Marshall, A. (2013). *Principles of economics*. Springer.

¹¹Indonesia, P. R. (2004). Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Sekretaris Negara Republik Indonesia, Jakarta.

8. Studi Kasus: Metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti suatu permasalahan melalui suatu kasus yang terdiri dari unit tunggal yang berarti satu orang, sekelompok penduduk, atau sekelompok masyarakat di suatu daerah yang terkena suatu masalah.¹²

¹² Sukmadinata, N. S. (2019). Metode penelitian pendidikan.